



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm)**
Tempat lahir : Batakan
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 1 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan RT 004 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 24 November 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm)** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 gram dan berat bersih 0,68 gram;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan di potong miring warna transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang gram terbuat dari seng;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Desember 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PAHRUNI AIS RUNI Bin HAMBERANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata Rt.004 Dusun 4 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa di hubungi oleh Sdr. H. SUHRANI (DPO) melalui telepon untuk menawarkan untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Sdr. H. SUHRANI (DPO) dan disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. H. SUHRANI (DPO) dan disuruh oleh Sdr. H. SUHRANI (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu terlebih dahulu, kemudian Sdr. H. SUHRANI (DPO) menyerahkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa akan diberi upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu tersebut terjual, kemudian setelah terdakwa menerima 16 (enam belas) paket narkotika jenis



sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, dan telah terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata Rt.004 Dusun 4 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa sedang duduk didepan rumah sambil menunggu untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, kemudian datang Saksi M. KAHFI RIFFANI dan Saksi SANDHY SURYA MAULANA beserta anggota Kepolisian Polsek Panyipatan Lainnya dan Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya berhasil mengamankan Terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ANSARI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 gram dan berat bersih 0,68 gram yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam yang terbuat dari seng yang berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan yang ditemukan dalam kotak rokok gudang garam yang terbuat dari seng yang berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dipotong miring warna transparan yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam yang terbuat dari seng yang berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang terbuat dari seng yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang ditemukan ditangan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh M. KURNIA R. dan WAHYU DWIE BERNADY serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 4,73 gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,68 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 gram dan berat bersih 0,68 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab: LP. Nar.K.22.0924 yang selesai diuji tanggal 15 Agustus 2022 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata Rt.004 Dusun 4 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi M. KAHFI RIFFANI dan Saksi SANDHY SURYA MAULANA beserta anggota Kepolisian Polsek Panyipatan Lainnya dan Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm) akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu didepan sebuah rumah di Jalan Pariwisata Rt.004 Dusun 4 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi M. KAHFI RIFFANI dan Saksi SANDHY SURYA MAULANA beserta anggota Kepolisian Polsek Panyipatan Lainnya dan Anggota Kepolisian Polres Tanah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut lainnya mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ANSARI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 gram dan berat bersih 0,68 gram yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam yang terbuat dari seng yang berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan yang ditemukan dalam kotak rokok gudang garam yang terbuat dari seng yang berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan dipotong miring warna transparan yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam yang terbuat dari seng yang berada di kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam yang terbuat dari seng yang ditemukan dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang ditemukan ditangan terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Panyipatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh M. KURNIA R. dan WAHYU DWIE BERNADY serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 4,73 gram dan berat bersih 0,68 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2022 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 gram dan berat bersih 0,68 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. Lab: LP. Nar.K.22.0924 yang selesai diuji

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Agustus 2022 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDHY SURYA MAULANA, S.H. Bin EDI YANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas hasil pengeledahan yaitu kepemilikan 15 (lima belas) paket barang diduga narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, maka Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang pada saat diamankan sedang duduk-duduk di depan rumah, serta melakukan penyitaan barang bukti hasil pengeledahan;
- Bahwa pada pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbut dari sedotan transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

- Bahwa paket barang diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya tersebut merupakan milik Sdr. H. SUHRANI yang didapatkan Terdakwa dengan cara mengambil sendiri di tempat Sdr. H. SUHRANI setelah dihubungi oleh Sdr. H. SUHRANI pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 untuk menawarkan supaya Terdakwa dapat menjualkan paket barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) apabila semua paket terjual;
- Bahwa kegiatan Terdakwa menjualkan paket barang diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. H. SUHRANI baru dilakukan sekali dan transaksi terakhir dilakukan dengan Sdr. WAWAN yaitu sebanyak 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa transaksi paket barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada Sdr. H. SUHRANI atau melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. KAHFI RIFFANI Bin CHOIFIN RIFA'I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas hasil pengeledahan yaitu kepemilikan 15 (lima belas) paket barang diduga narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, maka Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang pada saat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli



diamankan sedang duduk-duduk di depan rumah, serta melakukan penyitaan barang bukti hasil penggeledahan;

- Bahwa pada penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa paket barang diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya tersebut merupakan milik Sdr. H. SUHRANI yang didapatkan Terdakwa dengan cara mengambil sendiri di tempat Sdr. H. SUHRANI setelah dihubungi oleh Sdr. H. SUHRANI pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 untuk menawarkan supaya Terdakwa dapat menjualkan paket barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) apabila semua paket terjual;
- Bahwa kegiatan Terdakwa menjualkan paket barang diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. H. SUHRANI baru dilakukan sekali dan transaksi terakhir dilakukan dengan Sdr. WAWAN yaitu sebanyak 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa transaksi paket barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada Sdr. H. SUHRANI atau melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0924 yang selesai diuji tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi SANDHY SURYA MAULANA, S.H., Saksi M. KAHFI RIFFANI serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya atas hasil pengeledahan yaitu kepemilikan 15 (lima belas) paket barang diduga narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket barang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa paket barang diduga narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya tersebut merupakan milik Sdr. H. SUHRANI;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. SUHRANI untuk menawarkan supaya Terdakwa dapat menjualkan 16 (enam belas) paket barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) apabila semua paket terjual, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket barang diduga narkoba jenis sabu tersebut beserta barang bukti lainnya dari Sdr. H. SUHRANI;
- Bahwa paket barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket barang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. WAWAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) namun hasil penjualan tersebut belum diserahkan kepada Sdr. H. SUHRANI karena Terdakwa berniat untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan seluruh hasil penjualan 16 (enam belas) paket barang diduga narkotika jenis sabu tersebut apabila semua paket telah habis terjual;

- Bahwa Terdakwa telah menjualkan paket-paket barang barang diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. H. SUHRANI selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa, 16 (enam belas) paket barang diduga narkotika jenis sabu membutuhkan waktu selama 3 (tiga) hari untuk habis terjual;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut, Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan transparan yang dipotong miring;
4. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng;
5. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, maka pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di depan sebuah rumah yang telah dilaporkan oleh masyarakat, Saksi SANDHY SURYA MAULANA, S.H., Saksi M. KAHFI RIFFANI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket barang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbut dari sedotan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. SUHRANI untuk menawarkan supaya Terdakwa dapat menjualkan 16 (enam belas) paket barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) apabila semua paket terjual, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket barang diduga narkoba jenis sabu tersebut beserta barang bukti lainnya dari Sdr. H. SUHRANI;
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket barang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. WAWAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) namun hasil penjualan tersebut belum diserahkan kepada Sdr. H. SUHRANI karena Terdakwa berniat untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan 16 (enam belas) paket barang diduga narkoba jenis sabu tersebut apabila semua paket telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan paket-paket barang barang diduga narkoba jenis sabu milik Sdr. H. SUHRANI selama 1 (satu) bulan terakhir dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 16 (enam belas) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan maupun profesi pada bidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0924 yang selesai diuji tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diketahui sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yaitu paket barang yang ditemukan pada penggeledahan Terdakwa, adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

- PRIMER** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDER** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa haka tau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersalahkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi SANDHY SURYA MAULANA, S.H., Saksi M.KAHFI RIFFANI serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti



berupa 15 (lima belas) paket berisi serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, yang kemudian berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin diketahui bahwa isi paket tersebut mengandung metamfetamina atau merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. SUHRANI yang menawarkan supaya Terdakwa dapat menjual 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) apabila semua paket terjual. Kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. H. SUHRANI dan berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. WAWAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Dengan demikian, Terdakwa menikmati keuntungan ekonomi dan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu tersebut didorong oleh motif ekonomi yang bukan merupakan tujuan kepemilikan Narkotika Golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya sebagai sopir dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan



undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa "menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa "menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti yaitu 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi SANDHY SURYA MAULANA, S.H., Saksi M. KAHFI RIFFANI serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. H. SUHRANI yang menawarkan supaya Terdakwa dapat menjualkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) apabila semua paket terjual, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu tersebut beserta barang bukti lainnya dari Sdr. H. SUHRANI;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. WAWAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) namun hasil penjualan tersebut belum diserahkan kepada Sdr. H. SUHRANI karena Terdakwa berniat untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut apabila semua paket telah habis terjual;
- Bahwa setelah menerima laporan masyarakat mengenai Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, maka pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Pariwisata RT 4 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut yang telah dilaporkan oleh masyarakat, Saksi SANDHY SURYA MAULANA, S.H., Saksi M.KAHFI RIFFANI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram yang disimpan pada kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan paket-paket barang barang diduga narkoba jenis sabu milik Sdr. H. SUHRANI selama 1 (satu) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk menerima tawaran Sdr. H. SUHRANI untuk menjualkan paket narkoba jenis sabu kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan Terdakwa mengambil 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dan menjual salah satu paket tersebut kepada Sdr. WAWAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai upaya agar semua paket dapat terjual dan Terdakwa dapat memperoleh upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Sdr. H. SUHRANI;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0924 yang selesai diuji tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diketahui sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, yaitu paket barang yang ditemukan pada penggeledahan Terdakwa, adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni komponen “menjual”, “menerima”, dan “Narkotika Golongan I”. Oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya tiga elemen di dalamnya dianggap pula telah memenuhi unsur ini secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. “Menjual dan Menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama menjalani pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pembedaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli



pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan transparan yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299 angka 3 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan hal-hal khusus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SANDHY SURYA MAULANA, S.H., Saksi M. KAHFI RIFFANI beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut atas kepemilikan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, sehingga oleh Penuntut Umum didakwakan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyangkut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya di bawah 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah menerima 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. H. SUHRANI yang kemudian 1 (satu) di antaranya telah dijual kepada Sdr. WAWAN dan sisanya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah paket narkoba jenis sabu yang didistribusikan oleh Terdakwa tersebut berjumlah relatif banyak yakni 16 (enam belas) paket, belum termasuk paket narkoba jenis sabu lainnya yang sudah Terdakwa terima dari Sdr. H. SUHRANI dan telah habis terjual selama 1 (satu) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap, maka fakta tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Narkotika jenis sabu yang diperjualbelikan oleh Terdakwa berjumlah relatif banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terbuka dan berterus terang mengenai perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAHRUNI Als RUNI Bin HAMBERANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan transparan yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam terbuat dari seng;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pli